



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **174.136/PUU/PAN.MK/SP/10/2023**

10 Oktober 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

136/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Yunus Nuryanto untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

Petitem hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan dalam permohonan pengujian formiil:

Saya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengabulkan permohonan agar saya bisa mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa harus diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Tetapi Presiden dan Wakil presiden diusulkan perorangan mudah-mudahan Mahakamah Konstitusi bisa memerintahkan permuatan putusan dalam berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Petitem hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan dalam permohonan pengujian materiil:

Undang-undang Dasar Bab III Pasal 6A ayat (2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Saya mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar undang-undang dasar tersebut perlu ditambah agar saya bisa mendaftar calon presiden dan wakil presiden. Tambahannya sebagai berikut Undang-Undang Dasar Bab III Pasal 6A ayat (2), "Pasangan Calon Presudeb dan Wakil presiden diusulkan oleh perorangan sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan Presiden dan Wakil presiden Bab I Pasal I ayat 17 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang selanjutnya disebut bakal pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Saya mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar undang-undang dasar tersebut perlu ditambah agar saya bisa mendaftar calon presiden dan wakil presiden tambahnnay sebagai berikut:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 22 Tahun 2018 tentang pencalonan Presiden dan wakil presiden Bab I Pasal 1 ayat 17.

Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang selanjutnya disebut bakal pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh perorangan.

Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa memerintahkan Pemuatan putusan dalam berita negara republik Indonesia atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 174.136/PUU/PAN.MK/BASP/10/2023**

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pukul 14:16 WIB saya, Aqmarina Rasika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Aqmarina Rasika**

